


UNIVERSITAS MEDAN AREA

-----  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
-----



**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Pelaksanaan *E-court* Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di  
Pengadilan Agama Kelas 1 – A Medan. (Study Pada Pengadilan  
Agama Kelas 1 – A Medan).

Nama : Anggy Ayu Saputri

Npm : 178400184

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Ridho Mubarak, SH, M.Hum)

(Windy Sri Wahyuni, SH,

MH)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 18 Juli 2021

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juli 2021



**ANGGY AYU SAPUTRI**

NPM: 17.840.0184

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI**

**Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :**

Nama : ANGGY AYU SAPUTRI

NPM : 17.820.0184

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak bebas Royalti Noneksklusif (non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pelaksanaan E-court Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 – A Medan"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal Juli 2021

Yang menyatakan

( ANGGY AYU SAPUTRI )

v

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN *E - COURT* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 – A MEDAN

OLEH

**ANGGY AYU SAPUTRI**

**178400184**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Perkembangan teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi pengadilan untuk melaksanakan administrasi dan persidangan berbasis elektronik atau saat ini dikenal dengan *e-court*, yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Perma No. 3 Tahun 2018 Jo No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang merupakan salah satu upaya lembaga peradilan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang memungkinkan pihak berperkara untuk dapat lebih mudah menjalani proses peradilan dengan menggunakan suatu aplikasi *e-court*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama kelas 1-A Medan? Bagaimana hambatan pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan kelas 1 – A Medan? Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama kelas 1-A Medan melalui proses pendaftaran perkara secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan). Sistem *e-court* di Pengadilan Agama Medan sudah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta memudahkan pencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya di muka pengadilan dalam menangani perkara apapun. Pengadilan selalu mengarahkan kepada masyarakat kota Medan untuk menginformasikan kepada klien apabila tidak mengetahui bagaimana menggunakan sistem *e-court*. Adapun hambatan pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan kelas 1 – A Medan adalah keterbatasan jangkauan server Mahkamah Agung dalam pendaftaran *e-court* karena server Mahkamah Agung berada di Jakarta yang jangkauannya terbatas, sedangkan server yang tersedia harusnya mampu untuk menjangkau seluruh pengadilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, juga kendalanya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang tidak mampu dan cakap untuk menerapkan sistem *e-court*.

**Kata Kunci: *e-Court*, Peradilan, Asas sederhana, cepat, biaya ringan.**

**ABSTRACT**  
**IMPLEMENTATION OF E - COURT IN THE SETTLEMENT OF DIVORCE**  
**DISPUTES AT THE CLASS 1 - A RELIGIOUS COURT MEDAN**

**BY**

**ANGGY AYU SAPUTRI**  
**178400184**  
**FIELD OF CIVIL LAW**

*Technological developments have resulted in demands for courts to carry out electronic-based administration and trials or currently known as e-court, which was established by the supreme court of the Republic of Indonesia through Perma No.3 / 2018 Jo No.1 / 2019 concerning Administration of cases and Trials in courts Electronically is one of the judicial institutions' efforts to realize the principle of simple, fast and low cost justice, which enables litigants to more easily undergo the judicial process by using an e-court application. The formulation of the problem in this research is: How is the implementation of the e-court system in the religious courts class 1-A Medan? What are the obstacles to implementing e-court in resolving divorce disputes in class 1 - A Medan Courts? The type of research is juridical normative, namely research methods carried out by examining library materials or secondary data such as primary, secondary, tertiary legal materials. Based on the results of the research that the author has done, the author can conclude that the implementation of the e-court system at the religious courts class 1-A Medan through the online case registration process, online payment of down-payment, online summons and online trials by sending documents trial (answer, replik, duplicate, conclusion). The e-court system at the Medan religious court has fulfilled the principles of simple, fast and low cost justice, and makes it easy for justice seekers to solve their problems before the court in handling any case. The court always directs the people of Medan city to inform clients if they do not know how to use the e-court system. The obstacles to implementing e-court in resolving divorce disputes in class 1 - A Medan Courts are the limited reach of the supreme court servers in e-court registration because the supreme court servers are located in Jakarta which have limited coverage, while the available servers should be able to reach all courts that have limited coverage. spread throughout Indonesia. Apart from that, another obstacle is the limited ability of human resources who are unable and competent to implement the e-court system.*

**Keywords: e-Court, Justice, Simple principles, fast, low cost.**

## KATA PENGANTAR

Allhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN E - COURT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 – A MEDAN).**

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan baik moril maupun materil dari kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Kamsidar sebagai sosok panutan dalam menjalankan kehidupan dan tak henti-hentinya memberikan nasihat kepada penulis serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan di masa depan dan Ibunda Suci Murtini tercinta yang penuh kesabaran mendidik penulis menempuh pendidikan serta dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selain itu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Msc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami



untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
  3. Bapak Zaini Muhawir, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
  4. Bapak Drs.H.Agus Salim Daulay, MA selaku Ketua sidang yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk dapat hadir membimbing penulis.
  5. Bapak Ridho Mubarak, SH., MH selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
  6. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH., MH sekaligus Dosen Pembimbing II penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
  7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
  8. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH., MH selaku Sekretaris yang telah memberikan dukungan serta saran kepada penulis.
  9. Bapak Riswan Munthe, SH., MH selaku Dosen Penasehat Akademik
- Stambuk 2017 Reg-A Pagi

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, serta staf pegawai yang telah memberikan bantuan layanan perkuliahan.
11. Ibu Husnul Ulfa SH, selaku Panitera yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis di Pengadilan Agama Medan.
12. Kepada Almarhum Enang (kakek) ini hadiah pertama dari cucu pertama untuk enang yang udah mendahului kami. Semasa kecil dulu beliau selalu memberikan motivasi kepada penulis. Dan kepada embok (nenek) terima kasih telah merawat penulis dari kecil.
13. Kepada adik kandungku Sri rahayu, Aditya, Ahmad Husni yang telah memberikan dukungan yang luar biasa baik secara mental maupun material kepada penulis.
14. Kepada Indra Ramadhan Nasution, terima kasih yang selalu memberikan support, cepat nyusul skripsinya.
15. Kepada Bunda, Ayah, Eda Fitrah, Eda Elsa keluarga besar di Panyabungan Terima kasih banyak untuk dukungan yang tiada henti kepada penulis.
16. Kepada rekan seperjuangan stambuk 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
17. Kepada team sukses bursikers, terima kasih telah bersama-sama berjuang sampai titik ini hingga bisa menyelesaikan studi dengan cepat bersama-sama.

18. Kepada Sahabatku sewaktu SMK Nelly Anggina, Nur Asiyah Nasution dan Imelda Khairani Rangkuti terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis.
19. Kepada Bapak Sukri Nawar S.SI Alumni Universitas Medan Area fakultas Biologi sekaligus Guru PKS Kesiswaan semasa sekolah di SMK Swasta Kesehatan Armina Madina Panyabungan yang slalu mendukung penulis bahwa wanita juga bisa menjadi pemimpin.
20. Kepada semua pihak yang telah mambantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan.

Medan, April 2021

**Anggy Ayu Saputri**

**NPM 178400184**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	16
C. Tujuan penelian .....	16
D. Manfaat penelitian .....	17
E. Hipotesa .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Kewenangan Pengadilan Agama .....	19
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	31
1. Syarat – syarat Perkawinan .....	31
2. Berakhir Perkawinan .....	34
C. Sistem <i>E-court</i> di Lembaga Peradilan Indonesia .....	36
1. Lembaga Peradilan di Indonesia .....	36
2. Sistem <i>E-court</i> di Pengadilan Agama Kelas 1 – A Medan .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Waktu Penelitian .....	42
B. Metode Penelitian .....	43

1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	43
2. Sumber Data .....	44
3. Tehnik Pengumpulan Data .....	45
4. Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Banyak kasus perceraian di Pengadilan Agama Medan .....	47
2. Perkembangan hukum tentang pelaksanaan proses perkara persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1 – A Medan.....	51
B. Pembahasan.....	54
1. Pelaksanaan sistem <i>e-court</i> di Pengadilan Agama Kelas 1 – A Medan.....	54
2. Kendala dalam pelaksanaan sistem <i>e-court</i> di Pengadilan Agama Kelas 1 – A Medan .....	62
3. Upaya Pengadilan Agama Medan dalam mengatasi kendala melaksanakan <i>e-court</i> Pengadilan Agama Kelas 1 – A Medan.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni penyelesaian sengketa secara *litigasi* (di dalam pengadilan) dan non-*litigasi* (di luar pengadilan). Dalam Hukum Acara Perdata ada 2 (dua) macam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan yaitu perkara gugatan (*contentiosa*) yakni perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, dan perkara permohonan (*voluntaire*) yakni perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa dan hanya bersifat sepihak untuk kepentingan pemohon.

Secara formal, apabila gugatan akan disidangkan di pengadilan, maka surat gugatan harus diajukan ke pengadilan dan berwenang. Dalam mengajukan gugatan, pihak penggugat harus mendaftarkannya setelah biaya perkara dilunasi. Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan selanjutnya diajukan kepada Ketua Pengadilan.

Setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan, selanjutnya ia akan menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada hari sidang yang telah ditentukan apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya. Kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 41.

Berikut ilustrasi perkara di pengadilan:<sup>2</sup>

- a. Pada hari sidang pertama, majelis hakim akan membuka persidangan dan menyatakan “sidang dibuka dan terbuka untuk umum”. Apabila pengugat dan tergugat hadir, hakim akan menanyakan identitas para pihak baik pengugat dan tergugat. Pada kesempatan tersebut, hakim akan mengupayakan perdamaian, dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk berdamai dan menetapkan sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi. Apabila para pihak berdamai, maka akan dibuat akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan yang telah berkekuatan tetap. Akan tetapi, jika perdamaian tidak tercapai dan tidak ada perubahan gugatan, maka persidangan berikutnya adalah pembacaan gugatan.
- b. Setelah pembacaan gugatan, hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk menyusun jawaban pada hari sidang berikutnya, dan memerintahkan untuk hadir pada sidang berikutnya tanpa pemanggilan lagi.
- c. Selanjutnya setelah jawaban dibacakan, pengugat diberi kesempatan untuk menyusun replik dan menetapkan hari sidang berikutnya untuk pengajuan replik, dan para pihak diperintahkan hadir tanpa pemanggilan lagi.
- d. Sidang selanjutnya adalah pembacaan replik oleh tergugat, kemudian sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada tergugat menyusun duplik, dan memerintahkan para pihak untuk hadir pada sidang berikutnya dengan agenda pengajuan duplik tanpa dipanggil lagi.

---

<sup>2</sup> Zainal Arifin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cet. Ke 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) , hal. 24-26

- e. Setelah duplik dibacakan oleh tergugat, maka pada kesempatan berikutnya adalah pengajuan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil, dan sidang ditunda untuk memberi kesempatan penggugat menyiapkan daftar alat bukti dan memerintahkan para pihak untuk hadir pada sidang berikutnya dengan agenda pengajuan alat bukti dari penggugat tanpa pemanggilan ulang.
- f. Setelah penggugat mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya tergugat diberi kesempatan untuk menyusun dan mengajukan bukti-bukti pada sidang berikutnya, dan memerintahkan para pihak untuk hadir pada sidang berikutnya dengan agenda pengajuan alat-alat bukti oleh tergugat, tanpa pemanggilan lagi.
- g. Setelah proses pembuktian dari para pihak selesai, dilanjutkan dengan penyusunan kesimpulan, dan sidang ditunda berikutnya untuk memberi kesempatan para pihak mengajukan kesimpulan dan memerintahkan para pihak untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi.
- h. Selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulannya, dan sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada majelis hakim untuk musyawarah guna menjatuhkan putusan.
- i. Dalam sidang berikutnya, Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya dan bagi para pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum.

Berdasarkan ilustrasi pemeriksaan di atas, maka hal - hal yang harus dilakukan oleh para hakim terkait tugas pokoknya adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkaraperkara (melaksanakan persidangan) sebagaimana diatur dalam Undang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 35-38.



- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:
  - a. Mengonstatir atau membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat - alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian.
  - b. Mengkualifikasi peristiwa/fakta yang terbukti, dengan menilai peristiwa dan hubungan hukumnya, dalam hal ini menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir yang selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan.
- 2) Ketua Majelis Hakim membimbing dan memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan berita acara persidangan (BAP)
- 3) Majelis hakim menyusun konsep putusan/penetapan perkara yang ditanganinya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam berita cara persidangan (BAP) dan berdasarkan BAP dibuat putusan/penetapan.
- 4) Minutasi berkas perkara.

Dengan demikian, proses pemeriksaan gugatan di Pengadilan berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*) yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil - dalil penggugat dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Proses persidangan tersebut dilakukan setelah para pihak dipanggil secara sah oleh juru sita untuk datang menghadap dan menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Setelah pemeriksaan sengketa antara

dua pihak atau lebih tersebut diselesaikan dari awal sampai akhir, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara *online*. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya untuk yang pertama kali aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr H Muhammad Hatta Ali, SH.. Beliau secara resmi meluncurkan aplikasi *e-court* dan menyatakan bahwa dengan peluncuran aplikasi *e-court* ini berarti Mahkamah Agung telah menuju peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek peradilan di negara maju.<sup>5</sup> Pada hakekatnya, dalam peradilan di Indonesia telah mengadopsi asas-asas peradilan yang baik secara komprehensif, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) ini mengatur bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Ketiga prinsip ini telah diupayakan sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di Indonesia, khususnya sistem peradilan perdata. Aplikasi *e-court* diharapkan mampu

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 20.

<sup>5</sup> Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi *E-Court*, <[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)> diakses pada 30 Juli 2019.

meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online*, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara

Namun demikian, setelah berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, ternyata dalam prakteknya belum semua pengadilan membuka layanan *e-court* tersebut. Saat ini masih bertahap pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas I, hal ini dikarenakan adanya kendala pemasangan sistem layanan jaringan tersebut di masing – masing Pengadilan Negeri serta kemampuan sumber daya manusia yang mampu dengan aplikasi tersebut. Disamping itu, perlu digalakkan lagi sosialisasi penggunaan aplikasi *e - court* tersebut di kalangan Pengadilan Negeri dan juga masyarakat pengguna layanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan penggunaan aplikasi tersebut dalam proses administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri. Mengingat bahwa Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga baru diterbitkan pada tahun 2018, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan aplikasi *e-court* tersebut di Pengadilan Negeri, untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan aplikasi *e-court* tersebut dalam pelayanan administrasi pendaftaran perkara di pengadilan. Dalam penelitian ini, pelaksanaan aplikasi *e-court* yang akan diteliti adalah penggunaan aplikasi *e-court* dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri di Indonesia, karena dianggap lebih siap dalam melaksanakan aplikasi layanan tersebut.

Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online*, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.<sup>6</sup>

Pada hakekatnya, dalam peradilan di Indonesia telah mengadopsi asas-asas peradilan yang baik secara komprehensif, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) ini mengatur bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Ketiga prinsip ini telah diupayakan sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di Indonesia, khususnya sistem peradilan perdata.<sup>7</sup>

Mengingat bahwa Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga baru diterbitkan pada tahun 2018, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan aplikasi *e-court* tersebut di Pengadilan Negeri, untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan aplikasi *e-court* tersebut dalam pelayanan administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan aplikasi *e-court* yang akan diteliti adalah penggunaan aplikasi *e-court* dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri di

---

<sup>6</sup> Buku Panduan *E-Court* Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), hal. 3.

<sup>7</sup> Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet. 3, (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2016), hal. 39.

Indonesia, karena dianggap lebih siap dalam melaksanakan aplikasi layanan tersebut. Setelah berlakunya Perma No. 3 Tahun 2018 tersebut, ternyata dalam prakteknya belum semua pengadilan membuka layanan *e-court* Peradilan Agama di Indonesia adalah salah satu institusi Islam di Indonesia yang sangat tua, ia merupakan salah satu mata rantai yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah sampai sekarang dalam perjalanannya yang panjang. Peradilan agama tetap eksis sebagai peradilan bagi masyarakat islam walaupun mengalami pasang surut peradilan agama tetap berkembang sesuai situasi dan kondisi pada masanya pembangunan dan pembinaan peradilan agama di Indonesia tidak mungkin lepas dari kekuasaan negara karena memberlakukan peradilan apapun tanpa landasan yuridis yang diberikan negara bukannya mendatangkan ketertiban tetapi akan menimbulkan kekacauan. Dasar negara dan berbagai peraturan Perundang - undangan yang ada cukup akomodatif bagi kemungkinan berkembangnya Peradilan Agama khususnya di Negara Indonesia, masalah peradilan agama telah diatur pada Pasal 224 Uud 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang - undang
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.<sup>8</sup>

Kemudian Pasal 24 Uud 1945 ini telah jelas dilaksanakan secara transparan dengan lahirnya Uu No. 14 Tahun 1970, L.N 1970-74,90 tentang Ketentuan -

---

<sup>8</sup> *Undang - undang Dasar 1945*. Bab IX. Pasal 24 (Jakarta Sekretanal Negara Republik Indonesia. 1991). h.6

ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dari Undang - undang tersebut dinyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Bahkan keterlambatan kehadiran tersebut boleh jadi karena situasi dan kondisi politik pada saat itu belum memungkinkan. Katakanlah persiapan *draft* rancangan undang-undang peradilan agama sudah siap sekitar sepuluh tahun yang lalu, jauh mendahului kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi akhirnya pengesahan dan pengundangannya jauh tertinggal beberapa tahun sebagai akibat kandungan sensitivitas yang melekat pada batang tubuhnya. Setelah menempuh jalan yang agak panjang, ternyata proses kelahiran dan kehadirannya sudah lebih matang dan mampu menjernihkan sifat sensitivitasnya melalui konsensus nasional dalam sidang-sidang permusyawaratan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>9</sup>

Tahapan pendaftaran perkara pada *e-court* adalah sebagai berikut :

1. Dari halaman utama setelah *Login*, tekan tombol “Tambah Gugatan”.

---

<sup>9</sup> Drs. Aluiiad Rafiq, MA. *Hukum Islam di Indonesia* (CcL I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995). h. 40-41

2. Selanjutnya pilih pengadilan tempat advokat akan beracara dari daftar. Untuk memudahkan, pengguna juga dapat langsung mengetikkan nama pengadilan untuk mencari dengan cepat. Setelah itu, tekan tombol “Lanjut Pendaftaran”.
3. Dengan menekan tombol “Lanjut Pendaftaran”, maka tampilan berikutnya adalah sebagai berikut. Pada tampilan ini, pengguna akan mendapatkan nomor registrasi *Online*, bukan nomor perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran *online*, tekan tombol “Daftar”.
4. Langkah berikutnya adalah pendaftaran kuasa yang dilakukan dengan cara mengunggah surat kuasa. Syarat - syarat pendaftaran lain seperti berita acara sumpah, kartu anggota advokat, dan ktp tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah terlampir dalam setiap pendaftaran perkara. Untuk mengunggah surat kuasa, tekan tombol “*Upload* Surat Kuasa”, beri judul dokumen, misalnya “surat kuasa klien A”, pilih file surat kuasa, kemudian tekan tombol “*Upload*”. Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, tekan tombol “Lanjut Isi Data Pihak”.
5. Untuk mengisi data pihak, tekan tombol “Tambah Pihak”. Tampilan untuk melakukan pengisian data pihak adalah sebagai berikut. Lengkapi kolom-kolom yang tersedia dengan informasi yang benar. Kolom yang memiliki tanda bintang (\*) merah merupakan kolom yang wajib diisi. Dengan mengisi kolom Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan, biaya panjar dapat ditaksir sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan. Setelah melengkapi informasi, tekan tombol “Simpan” untuk menyimpan informasi. Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, tekan tombol “Lanjut *Upload* Berkas”.

6. Pada tahapan ini, pengguna perlu mengunggah Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal. Untuk mengunggah, tekan tombol “*Upload Dokumen*”, pilih jenis dokumen yang sesuai, beri nama judul dokumen, misalnya “Surat Gugatan Klien A”, pilih file dokumen yang diperlukan, kemudian tekan tombol “*Upload*”. Berikut adalah tampilan setelah pengguna mengunggah berkas gugatan dan persetujuan prinsipal. Untuk melanjutkan, tekan tombol “Lanjut Perhitungan SKUM Panjar Perkara”.
7. Setelah selesai melengkapi data pendaftaran dan Dokumen - dokumen pendukung, pengguna akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk *Electronic SKUM (e-SKUM)* yang di *generate* secara otomatis oleh sistem. Besaran taksiran panjar biaya perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai dengan penentuan taksiran biaya panjar untuk perkara gugatan, namun demikian apabila terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan untuk tambah biaya panjar. Sebaliknya, apabila terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang mendaftar perkara. Berikut adalah tampilan e-SKUM dari aplikasi *e-court*. Untuk melanjutkan, tekan tombol “Lanjut Pembayaran”.
8. Setelah mendapatkan taksiran panjar atau e-SKUM, pengguna akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk melakukan pembayaran. Berikut adalah contoh tampilan setelah pengguna menyelesaikan pembayaran.



9. Selanjutnya, pengguna tinggal menunggu proses validasi dan verifikasi dari pihak Pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. Berikut adalah tampilan apabila Pengadilan telah selesai melakukan verifikasi pendaftaran.
10. Dengan mendapatkan nomor perkara maka seluruh proses pendaftaran telah selesai dan pengguna tinggal menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pengguna juga akan mendapatkan *email* pemberitahuan sehingga informasi dapat tersampaikan dengan cepat. Sebelum kelahiran undang-undang perkawinan, pemerintah sebenarnya telah mencoba menindak lanjuti pesan UU No. 14 Tahun 1970. Usaha ini kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama. 17 tahun hingga akhirnya Rancangan Undang-undang Peradilan Agama dapat diajukan ke DPR untuk memperoleh persetujuan dengan amanat Presiden RI No R-0/PU/XII 1988 tanggal 3 Desember 1988 pemerintah menyampaikan rancangan Undang-undang tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak zaman Kerajaan - kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar dan selainnya Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan pidana di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah - daerah dalam keadaan tidak sama. Baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya Ada beberapa sebutan nama Peradilan Agama pada waktu itu seperti "Rapat Ulama, *Raad* Agama. Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', *Priessteraa*, Peradilan Paderi *Godsdientige Rechtspar*, *Godsdietnst Beatme*, *Mohammedansche Godsdienst*

*Beatme, Kerapatan Qadi, Hof Voor Islamietische Zaaken, Kerapatan Qadi besar. Mahkamah Islam Tinggi dan sebagainya"*

Menurut Soepomo, pada masa penjajahan Belanda terdapat lima buah tatanan peradilan :

1. Peradilan Gubernemen, tersebar di seluruh daerah Hindia Belanda.
2. Peradilan Pribumi, tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu: Keresidenan Aceh, Tapanuli. Sumatera Barat. Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau. Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku dan di pulau Lombok dari Keresidenan Bali dan Lombok.
3. Peradilan Swapraja, tersebar hampir di seluruh daerah Swapraja kecuali di daerah Pakualam dan Pontianak.
4. Peradilan Agama, tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen yang menjadi bagian dari Peradilan Pribumi atau daerah-daerah swapraja dan menjadi bagian di Peradilan Swapraja.
5. Peradilan Desa, tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen Di samping itu ada juga Peradilan Desa yang merupakan bagian dari Peradilan Pribumi atau Peradilan Swapraja.<sup>10</sup>

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan *namapristerraad* (majelis atau pengadilan pendeta) sebetulnya tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam. Didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri *ataualndraad*. Wewenangnya tidak ditentukan secara

---

<sup>10</sup> Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996), h.110

jas dalam *staatblad* 1882 No. 152 yang menjadi dasar eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandang termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya. Yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, hiah, sadaqah, baitul mal dan wakaf. Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam.

Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktek peradilan dalam masyarakat bumi putera yang beragama Islam. Sejak zaman pemerintahan *VOC* dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya pembentukan Peradilan Agama dengan *Siaatshlad* 1882 No. 152 itu sesungguhnya adalah pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat itu.<sup>11</sup>

Menurut teori ini, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli Hukum Islam telah berpengaruh di dalam hukum adat, hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Jadi yang lahir keluar adalah hukum adat bukan hukum Islam Teori *Snouck* ini tidak sesuai dengan kenyataan pada waktu itu Teorinya tidak lain hanya untuk memperkuat penjajahan pemerintahan kolonialnya pada waktu itu Namun pendapat Prof *Snouck* telah mempengaruhi jalan pikiran ahli hukum dan pemerintahan Hindia Belanda ketika itu,

---

<sup>11</sup> Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam. Pengantar Ilmu dan Tata Negara Islam di Indonesia* (Cet. III: JakaitaiPT. Raja Gnifindo Persada. 1993). h. 217

sehingga Pasal 134 ayat (2) *indisehe Staatsregeling* yang diundangkan dengan *Staatsblaad* 1929 No 212 sebagai Pasal 75 ayat (2) *Regeling Reglemen* bunyinya sebagai berikut "Dalam hal timbul perkara hukum di antara orang muslim dan hukum adat, mereka meminta penyelesaian maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama terkecuali jika ordonansi menetapkan sesuatu yang lain.<sup>12</sup>

Pada masa pendudukan Jepang peraturan mengenai Peradilan Agama tidak mengalami perubahan Hal ini didasarkan pada peraturan peralihan Pasal 3 UU No. 1 tahun 1942 tertanggal 7 Maret 1942. Selama itu Mahkamah Islam Tinggi diurus oleh *Sihoobu* (Departemen Kehakiman) meneruskan ketentuan pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa ketua, anggota-anggota dan Panitera pengganti Mahkamah Islam Tinggi diangkat oleh Gubernur Jenderal dan melakukan sumpah jabatan dihadapan Direktur *Van Justitie* Nama Pengadilan Agama dan Mahkamah rangka niat Jepang untuk menjadikan kemerdekaan bagi Indonesia dikemudian hari dalam lingkungan Asia Timur Raya, Pada masa pendudukan Jepang peraturan mengenai Peradilan Agama tidak mengalami perubahan Hal ini didasarkan pada peraturan peralihan Pasal 3 UU No.1 tahun 1942 tertanggal 7 Maret 1942.<sup>13</sup>

Dalam pada itu dirasakan adanya kesulitan dalam melayani masyarakat yang berperkara, disebabkan daerah hukum Pengadilan - pengadilan Negeri di luar Jawa dan Madura tidak bersamaan dengan daerah hukum administrasi pemerintahan

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI. *laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama* (Jakarta Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Peradilan Agama. 1993). h. 75

<sup>13</sup> Zaini Ahmad Noch dan Abdul Basil Adnan. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu. 1980). h. 44

(Kabupaten), perkembangan wilayah administrasi yang masih belum mantap dengan tumbuhnya, propinsi dan kabupaten baru. Berbagai kekurangan yang melekat pada Pengadilan Agama telah menyebabkan tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai Kekuasaan Kehakiman secara mandiri seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1974 Selain itu. Pada tahun 1957, berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dalam Pasal 1 ayat (4) UU Darurat No. 1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut ;

- a. Bagaimana pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama kelas 1-A Medan?
- b. Bagaimana hambatan pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 – A Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama kelas 1-A Medan.
- b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 – A Medan.

---

<sup>14</sup> Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*.h. 116

## D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah ;

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik dari kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komphersif tentang Pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas 1 –A Medan

### 2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian Pelaksanaan *e-court* dengan cara konsiliasi serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata.


## E. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah :

- a. Pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama kelas 1-A Medan melau proses pendaftaran perkara secara *online*, Pembayaran Panjar Biaya secara *online*, Pemanggilan secara *online* dan Persidangan secara *online* dengan mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan). Sistem *e-court* di Pengadilan Agama Medan sudah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta memudahkan pencari

keadilan untuk menyelesaikan masalahnya di muka pengadilan dalam menangani perkara apapun. Pengadilan selalu mengarahkan kepada masyarakat kota Medan untuk menginformasikan kepada klien apabila tidak mengetahui bagaimana menggunakan sistem *e-court*.

- b. Hambatan keterbatasan jangkauan server Mahkamah agung dalam pendaftaran *e-court* karena server Mahkamah Agung berada di Jakarta yang jangkauannya terbatas, sedangkan *server* yang tersedia harusnya mampu untuk menjangkau seluruh pengadilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, juga kendalanya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang tidak mampu dan cakap untuk menerapkan sistem *e-court*.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kewenangan Pengadilan Agama

Pada tahun 1957, berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dan Pasal 1 ayat (4) UU Darurat No.1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'at di luar Jawa dan Madura. Menurut ketentuan Pasal 1 PP tersebut menyatakan ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 11, apabila tidak ada ketentuan lain, di Ibukota Propinsi diadakan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Propinsi yang wilayahnya meliputi satu atau lebih daerah Propinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.

Untuk melaksanakan UU No. 14 Tahun 1970 dan untuk menegakkan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dalam Negara Republik Indonesia, pada tanggal 8 Desember 1988 Presiden RI menyampaikan rancangan undang-undang Peradilan Agama kepada DPR untuk dibicarakan dan disetujui sebagai undang-undang mengganti semua peraturan perundang - undangan tentang Peradilan Agama yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan UU Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Setelah dibicarakan secara mendalam dibahas dan diuji dengan berbagai wawasan dan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, akhirnya pada tanggal 14 Desember 1989 undang - undang tersebut disahkan menjadi UU No. 7 Tahun 1989 oleh Presiden RI. Di undangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris



Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara No. 49 Tahun 1989. Akhirnya secara yuridis formal Pengadilan Agama telah sama kedudukannya dengan Pengadilan yang lainnya<sup>15</sup>

Adapun kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah itu menurut ketentuan Pasal 4 PP No. Tahun 1954 adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan semua perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasak, nafkah, mas kawin (mahar), tempat kediaman, mut'ah. dan sebagainya. Hadhanah, perkara waris mal waris, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu Demikian pula memutuskan perkara perceraian dan pengesahan bahwa *syaratta'lik* talak sudah berlaku
2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat (I) Jika untuk perkara itu berlaku lain dari pada hukum agama Islam. Apabila dibandingkan antara kekuasaan Pengadilan-Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yaitu *hadhanah*, perkara waris, wakaf, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu Kelihatannya kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah lebih luas dari pada kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Negara di Indonesia* (Cet V: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996), h 255

<sup>16</sup> Zaini Ahmad Noch dan Abdul Basith Adnan. *Op. Cit* h. 60

Mulai saat itulah terdapat tiga bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama di Indonesia, yaitu. Pertama, Stbl. 1882 No 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610 yang mengatur Pengadilan di Jawa dan Madura. Kedua, Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang mengatur Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Ketiga, No. 45 tahun 1957 yang mengatur Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan.

Dengan adanya pengadilan agama dan pengadilan tinggi Agama yang dimulai pada tahun 1958 maka sekarang ini sudah ada 305 pengadilan agama dan 25 pengadilan tinggi agama yang tersebar dari sabang sampai marauke dengan personil sebanyak kurang lebih 6.000.753 orang dan tenaga hakim sebanyak 140 orang balai sidang pengadilan agama seluruhnya telah dibangun melalui anggaran pelita sejak era pembaharuan orde baru dan setiap tahunnya kurang lebih 220.000 perkara yang ditangani oleh pengadilan agama.<sup>17</sup>

Namun demikian, setelah berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, ternyata dalam prakteknya belum semua pengadilan membuka layanan *e-court* tersebut. Saat ini masih bertahap pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas I, hal ini dikarenakan adanya kendala pemasangan sistem layanan jaringan tersebut di masing-masing Pengadilan Negeri serta kemampuan sumber daya manusia yang mampu dengan aplikasi tersebut. Disamping itu, perlu digalakkan lagi sosialisasi penggunaan aplikasi *e-court* tersebut di kalangan Pengadilan Negeri dan juga masyarakat pengguna layanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan penggunaan aplikasi

---

<sup>17</sup> Undang - Undang no. 14 Tahun 1970 *Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta.al-Hikmah), h. 108

tersebut dalam proses administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri. Mengingat bahwa Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga baru diterbitkan.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Pernikahan**

### **a. Syarat - syarat Pernikahan**

#### **1. Pengertian pernikahan**

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan.

Penyebab terjadinya suatu perceraian, mulai dari pernikahan yang dilakukan pada usia dini, yang diakibatkan karena kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, dorongan seks yang kuat, tekanan adat istiadat bahkan faktor lingkungan lainnya. Namun mengapa dahulu mereka bisa sampai menikah jika terdapat suatu perselisihan, atau memang mereka dibutakan dengan yang namanya cinta.<sup>19</sup>

Kasus perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga. tetapi, peristiwa ini sudah menjadi bagian kehidupan dalam masyarakat. Kita boleh mengatakan bahwa kasus itu bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi yang jadi pokok permasalahan yang perlu direnungkan bagaimana akibat dan pengaruhnya bagi anak. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam, kasus ini bisa menimbulkan stres, tekanan dan

---

<sup>18</sup> Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894, Pasal 38.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Ke- 3, cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 208

menimbulkan tekanan fisik dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga ayah, ibu dan anak.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan), tidak memberikan suatu definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat 2 UU perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan - alasan yang telah ditentukan. Dilihat dari putusnya perkawinan dalam UU perkawinan dijelaskan bahwasanya perkawinan bisa putus karena kematian, perceraian dan karena putusnya pengadilan.<sup>20</sup>

Kasus perceraian di Amerika dan Inggris setiap tahunnya meningkat. Dari biro statistik diperoleh data bahwa antara tahun 1965 dan tahun 1979, angka perceraian itu bertambah menjadi dua kali lipat dari kurun waktu sebelumnya. Dilaporkan juga pada saat sekarang hampir separo pasangan keluarga baru akan berakhir dengan perceraian.

Menurut hasil beberapa penelitian, hampir 60 persen kasus perceraian di Amerika Serikat dan 75 persen di Inggris melibatkan anak-anak. Meski sudah ada ketentuan undang-undang tentang pihak siapa yang bertanggung jawab atas diri anak dalam kasus perceraian itu, namun kenyataan sering pihak ibu yang mencapai 90 persen mengambil alih tanggung jawab anak itu.

Sedangkan dalam ensiklopedi nasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami istri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2

untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam Bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.<sup>21</sup>

Pengertian nikah berasal dari kata Bahasa Arab, yang artinya bahasa berarti menyatu atau berkumpul. Sedangkan berdasarkan istilah yang lain berarti dengan akad nikah atau ijab qobul yang mengharuskan sebuah hubungan yang terjadi sepasang manusia diucapkan dengan kata-kata. Kata nikah ini dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan arti kawin.

Perkawinan atau nikah, artinya ialah akad atau ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnyanya hidup berumah tangga, dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera. Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan. Selain itu, pengertian mengenai perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menyatakan bahwa :<sup>22</sup>

Penyebab terjadinya suatu perceraian, mulai dari pernikahan yang dilakukan pada usia dini, yang diakibatkan karena kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, dorongan seks yang kuat, tekanan adat istiadat bahkan faktor lingkungan lainnya.

---

<sup>21</sup> Adibul Farah, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008, hlm. 35

<sup>22</sup> Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Darul Falah, Cetakan Ke Delapan Edisi Indonesia, Jakarta, Muharram 1422 H., hal 97

Namun mengapa dahulu mereka bisa sampai menikah jika terdapat suatu perselisihan, atau memang mereka dibutakan dengan yang namanya cinta. Terlebih lagi mereka menyimpan rahasia terhadap pasangan yang tidak terbuka selama pacaran sehingga mereka pada akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan suatu pernikahan. Setelah itu barulah rahasia dibuka kepada pasangannya setelah pernikahan sudah terjadi dan pada akhirnya timbul suatu kekecewaan yang didapat oleh setiap pasangan (Departemen Agama RI 2002:2).

## 2. Syarat – syarat Perkawinan

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dibedakan dalam ;<sup>23</sup>

1. Syarat-syarat Materiil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, izin dan kewenangan untuk memberi izin. Syarat - syarat materiil diatur dalam pasal 6 s/d 11 UU No. 1 tahun 1974, yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi.
  - a. Syarat materiil yang absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi:

---

<sup>23</sup> Komariah, 2013, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, Malang: UMM Press, hal 37-41

1. Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (Pasal 7 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974). Dalam terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;
  2. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat 1);
  3. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 Ayat 2).
  4. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud Ayat (2) cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.
- b. Syarat materiil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seseorang dengan seseorang yang tertentu, yaitu:
- Larangan kawin antar orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974:
- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
- c. Berhubungan semenda.
- d. Berhubungan susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam Hal seorang suami beristri lebih dari istri.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Oleh karena itu, jika pasangan suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak mau memberikan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak sanggup hidup berumah tangga dengannya, maka ia harus memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya.<sup>24</sup>

- 2. Syarat-syarat Formil, yaitu syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.
  - a. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9 Tahun 1975).
  - b. Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah pegawai pencatat meneliti syarat-syarat dan

---

<sup>24</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 356



surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh mempelai. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke-10 setelah diumumkan (Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975). Menurut pasal 57 KUH Pdt yang masih berlaku karena tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, pengumuman yang sudah melewati 1 (satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.

## 2. Berakhir Perkawinan

Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain, menyebabkan suatu masalah yang menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah perceraian. Walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai, akan tetapi kenyataan seringkali tak dapat dipungkiri bahwa perceraian selalu terjadi pada pasangan-pasangan yang telah menikah secara resmi.

Adapaun alasan yang dimaksud, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 39 Ayat 2 yaitu undang-undang tentang perkawinan dan diulangi lagi dalam Pasal 19 tentang peraturan pelaksanaannya. Diantara yang menjadi penyebab terjadinya suatu perceraian menurut (Karim Asy-Syadzily 2011:50) adalah:

1. Perbedaan persepsi
2. Faktor ekonomi yang kurang mencukupi
3. Wanita karir
4. Pernikahan dini
5. Perbedaan tingkat pendidikan

6. Kebutuhan seksual yang kurang terpenuhi
7. Perbedaan tingkat sosial
8. Peselingkuhan dan poligami
9. Kurangnya komunikasi sehingga sering terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman didua belah pihak.

Tidak peduli apakah sebelumnya mereka menjalin hubungan percintaan cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, perceraian dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi masalah konflik rumah tangga atau konflik perkawinan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perceraian tidak dapat dihentikan dan terus terjadi, sehingga banyak orang merasa trauma, sakit hati, kecewa, depresi dan mungkin mengalami gangguan jiwa akibat perceraian tersebut.<sup>25</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan), tidak memberikan suatu definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 Ayat 2 UU perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan - alasan yang telah ditentukan. Dilihat dari putusnya perkawinan dalam UU perkawinan dijelaskan bahwasanya perkawinan bisa putus karena kematian, perceraian dan karena putusnya pengadilan.

---

<sup>25</sup> Agoes Dariyo. 2004. *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Berkeluarga*. Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, Desember 2004. Hlm 94.

Jika dilihat dari faktor yang menyebabkan perceraian diatas, kejadian seperti ini biasanya menjadi pemicu dari terjadinya perceraian, karena merasa dikhianati dan dibohongi. Terlebih terasa tertipu, rasa tidak menerima dari salah satu pihak yang mengakibatkan semakin besarnya masalah yang berakhir dengan perceraian. Sebagai akibat dari perceraian ini akan berpengaruh terhadap mantan istri atau janda yang mana dalam pandangan masyarakat pada masa ini, seorang janda masih dianggap rendah bila dibandingkan dengan status wanita yang belum dinikahi.

Adapun menurut Pasal 113 Inpres No. 1 Tahun 1974 tentang KHI, yaitu:

Perkawinan dapat putus karena:<sup>26</sup>

- a. Kematian,
- b. Perceraian,
- c. Atas putusan Pengadilan.

### **C. Sistem *E-court* di Lembaga Peradilan Indonesia**

#### **1. Lembaga peradilan di Indonesia**

Pada sistem *e-court* terdapat layanan yang dapat digunakan masyarakat untuk melaksanakan sidang secara elektronik/*online*. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi.

Pada hakekatnya, dalam peradilan di Indonesia telah mengadopsi asas-asas peradilan yang baik secara komprehensif, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>26</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-6, Bandung: Citra Umbara, hlm. 268

Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 Ayat (4) ini mengatur bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Ketiga prinsip ini telah diupayakan sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di Indonesia, khususnya sistem peradilan perdata.<sup>27</sup>

*E-court* adalah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan pemanggilan secara *online*.

Melalui *e-court*, perkembangan hukum di Indonesia siap atau tidak harus mengikuti “gelombang *online*”<sup>28</sup>, dan pada saat ini Mahkamah Agung juga mulai beradaptasi dengan gelombang *online* atau elektronik.

Mahkamah Agung melakukan perpindahan kinerja berbasis manual ke sistem elektronik atau “*online*”, yaitu antara lain Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), SIAP, SIKEP, KOMDANAS, SIMARI, SIWAS, e-LLK, SIMAK, PNBP, Sistem Informasi Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Informasi Portal, Direktori Putusan, Info Perkara, *New* Direktori Putusan, Gugatan *On Line*,

---

<sup>27</sup> Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet. 3, (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2016), hal. 39.

<sup>28</sup> Gelombang *Online* dalam Perkembangan Hukum, <[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)>, diakses pada 20 Oktober 2019.

E-SKUM, ATR, SPPT, Bantuan Panggilan Sidang Elektronik<sup>29</sup> dan tentunya saat ini juga termasuk dengan persidangan secara elektronik/ *e-litigation*.

Adapun ruang lingkup aplikasi *e-court* adalah:<sup>30</sup>

1. Pendaftaran perkara *online* (*e-filing*).

Pendaftaran perkara *online* dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka untuk jenis pendaftaran dalam perkara gugatan. Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan termasuk yang didaftarkan di Peradilan Umum, Agama, TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat *e-court* yaitu salah satunya untuk kemudahan berusaha. Keuntungan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi *e-court* adalah:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara
- 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi *channel* atau dari berbagai metode pembayaran dan bank
- 3) Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media
- 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

2. Pembayaran panjar biaya *online* (e-SKUM)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang *generate* secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses *generate* tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

3. Dokumen persidangan Aplikasi *e-court* juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.
4. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*) sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2018, maka pemanggilan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan *e-court* kepada pengguna terdaftar dan dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi, untuk tergugat pada pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir di persidangan yang pertama akan dimintakan persetujuan apakah setuju untuk dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasanya.

Sejak lahirnya Peraturan Mahkamah Agung<sup>31</sup> Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019) yang diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2019 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini.

tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA Nomor 3 Tahun 2018)<sup>32</sup>.

Namun demikian, setelah berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, ternyata dalam prakteknya belum semua pengadilan membuka layanan *e-court* tersebut. Saat ini masih bertahap pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas I, hal ini dikarenakan adanya kendala pemasangan sistem layanan jaringan tersebut di masing - masing Pengadilan Negeri serta kemampuan sumber daya manusia yang mampu dengan aplikasi tersebut. Disamping itu, perlu digalakkan lagi sosialisasi penggunaan aplikasi *e-court* tersebut di kalangan Pengadilan Negeri dan juga masyarakat pengguna layanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan penggunaan aplikasi tersebut dalam proses administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri.

Mengingat bahwa Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga baru diterbitkan pada tahun 2018, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan aplikasi *e-court* tersebut di Pengadilan-Pengadilan Negeri, untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan aplikasi *e-court* tersebut dalam pelayanan administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan aplikasi *e-court* yang akan diteliti adalah penggunaan aplikasi *e-court* dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri di Indonesia, karena dianggap lebih siap dalam melaksanakan aplikasi layanan tersebut.

Peraturan mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik merupakan jawaban Mahkamah Agung membuat beberapa

---

<sup>32</sup> Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894, Pasal 38.

peraturan terhadap tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien serta upaya untuk mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia.<sup>33</sup>

#### 1. Sistem *E-court* di Pengadilan

*E-court* adalah suatu layanan dari Mahkamah Agung bagi Pengguna Terdaftar yang terdiri dari :

1. *E-Filing* yaitu pendaftaran perkara *online* di Pengadilan
2. *E-Payment* yaitu pembayaran panjar biaya perkara *online*
3. *E-Summons* yaitu pemanggilan pihak secara *online*
4. *E-Litigation* yaitu persidangan secara *online*/elektronik

Melalui pemanggilan elektronik (*e-summons*) juga mempermudah proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan seminimal mungkin. Laporan Tahunan MA tahun 2018 menyebut pada tahun 2018 sebanyak 907 perkara yang masuk telah menggunakan *e-court* dengan rincian sebanyak 445 perkara terdaftar menggunakan *e-court* pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, 422 perkara di lingkungan Peradilan Agama dan 20 perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Dory Reiling, *Teknologi Untuk Keadilan*, Bandung: PT. Alumni, 2018



Menurut teori ini, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam telah berpengaruh di dalam hukum adat, hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Jadi yang lahir keluar adalah hukum adat bukan hukum Islam. Teori *Snouck* ini tidak sesuai dengan kenyataan pada waktu itu. Teorinya tidak lain hanya untuk memperkuat penjajahan pemerintahan kolonialnya pada waktu itu.

Namun pendapat Prof *Snouck* telah mempengaruhi jalan pikiran ahli hukum dan pemerintahan Hindia Belanda ketika itu, sehingga Pasal 134 ayat (2) *indisehe Staatsregeling* yang diundangkan dengan *Staatsblaad* 1929 No 212 sebagai Pasal 75 ayat (2) *Regeling Reglemen* bunyinya sebagai berikut "Dalam hal timbul perkara hukum di antara orang muslim dan hukum adat, mereka meminta penyelesaian maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama terkecuali jika ordonansi menetapkan sesuatu yang lain.

Lewat penerapan *e-court* harapannya kepercayaan dan akses publik terhadap lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum khususnya di pengadilan akan terus meningkat.

Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh *Stephan Golub*, bahwa elemen yang sangat penting dalam akses terhadap keadilan ialah keberadaan lembaga hukum formal semestinya dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang efisien, netral dan profesional. Menurut *Gollub* kepuasan dan kepercayaan publik terhadap lembaga formal sangatlah penting.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Perma Nomor 3 Tahun 2018 *tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik*

Bahwa jika penggugat dalam gugatannya ternyata tidak dikabulkan oleh majelis hakim itu berarti bahwa penggugat posisinya berada pada pihak yang kalah, sedangkan pihak tergugat berada pada pihak yang menang.

Selanjutnya jika para pihak yaitu penggugat maupun tergugat merasa tidak puas atau keberatan terhadap putusan pengadilan maka kedua belah pihak atau yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi setempat, dan kalau ternyata pada Tingkat Pengadilan Tinggi para pihak maupun tergugat merasa belum puas atau keberatan terhadap putusan tersebut maka dapat mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung.

Bahkan jika putusan Mahkamah Agung dimaksudkan ternyata masih ada pihak-pihak yang merasa belum puas, dan bersangkutan telah mempunyai bukti-bukti baru masih dimungkinkan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) Upaya Hukum Luar Biasa.

Dikarenakan belum ada perubahan yang nyata dalam penerapan *e-court* sebagaimana diharapkan sejak diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga perlu untuk dipercepat peningkatan pemanfaatan layanan *e-court* agar dapat tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.<sup>36</sup>

Mengeksekusi berarti memaksa pihak tereksekusi untuk mengosongkan atau menyerahkan obyek sengketa kepada pihak pemohon eksekusi. Apabila tereksekusi tetap bertahan diatas obyek sengketa dalam arti tidak mau menyerahkan kepada

---

<sup>36</sup> Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court, Bagian latar belakang.

pemohon eksekusi, maka dapat mengakibatkan ditangguhnya pelaksanaan eksekusi. Sebab salah satu kendala atau hambatan terhadap pelaksanaan eksekusi terjadi penundaan di pengadilan adalah menyangkut keamanan, dimana pihak yang tereksekusi mengadakan perlawanan.

Tidak selamanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti dapat dieksekusi, pelaksanaan eksekusi tidak perlu dilakukan jika termohon eksekusi taat dan tunduk pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian halnya putusan yang memang tidak perlu dimohonkan eksekusi oleh salah satu pihak yang berperkara, misalnya putusan yang termasuk jenis putusan yang bersifat *constitutif* (pencipta). Adapun pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan oleh pengadilan bilamana pihak tereksekusi tidak menyerahkan obyek sengketa kepada pihak pemohon eksekusi, serta tidak taat dan tunduk pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti.

Adapun alasan-alasan yang mempengaruhi sehingga eksekusi mengalami kendala-kendala adalah karena disebabkan jarak obyek tereksekusi tidak dapat dijangkau oleh kendaraan, biaya eksekusi cukup mahal, adanya perlawanan oleh pihak tereksekusi dan pihak dieksekusi mendapat dukungan oleh masyarakat setempat, serta aparat kepolisian lamban dalam melakukan tugasnya.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan pengadilan atau pemohon eksekusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah adanya kerjasama dengan pihak antara pihak keamanan, pihak pemerintahan dengan tokoh masyarakat setempat.

Persoalan dalam perkara perceraian adalah jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan

menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan Mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya.

Bagi para pencari keadilan yang dikategorikan masyarakat tidak mampu juga dapat melakukan atau menjalani sidang di lembaga peradilan. Dalam kaitannya dengan biaya ringan perkara di pengadilan bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma (*prodeo*), (pasal 237-245 HIR/pasal 273-277 R.Bg).<sup>37</sup> Proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi salah satunya dengan cara sosialisasi. Persoalan dalam perkara perceraian adalah jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan Mediasi. Masalah atau hambatan yang dihadapi oleh hakim semuanya berasal dari individu para pihak sendiri. Seorang hakim mediator harus bisa menangani semua hal yang menjadi faktor penghambat perdamaian antara kedua belah pihak, harus bisa menanggapi/ menyikapi masalah yang kedua belah pihak

---

<sup>37</sup> Lihat Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, (Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013).

hadapi. Hakim mediator harus adil dalam mengambil keputusan, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain.

Jika pada saat mediasi perceraian para pihak tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali secara patut mediasi akan dinyatakan gagal, meskipun demikian hakim mediator akan tetap membuat berita acara bahwa mediasi perceraian telah dilaksanakan agar putusan tersebut tidak batal pada tingkat banding. Faktor-faktor penyebab tersebut menimbulkan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang masih tergolong sangat rendah yang hanya berkisar 4-10%.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika benar-benar diterapkan dalam aturan tersebut terdapat aturan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas biaya perkara maka akan memberikan kenyamanan bagi.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> E. Sundari, *Praktik class action di Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm.3

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan sekitar bulan februari tahun 2021 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2020				Januari 2021				Februari 2021				April 2021					Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan Skripsi																					
5	Bimbingan Skripsi																					
6	Seminar Hasil																					
7	Meja Hijau																					

## B. Lokasi dan waktu penelitian

Tempat penelitian ini adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian. Adapun lokasi penelitian Jl. Sisingamangaraja No.km 9,8, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, kota Medan, Sumatra Utara 20148 di Pengadilan Agama kelas 1 – A Medan dengan waktu penelitian ini pada bulan Februari sampai Maret.

## C. Metodologi penelitian

### 1. Jenis penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum (yuridis) Normatif merupakan suatu penelitian hukum yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum<sup>39</sup>. Penelitian hukum (yuridis) normatif adalah suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang berkaitan mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>40</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari : Inventarisasi; Penemuan asas hukum; Penemuan hukum *in concreto*; Perbandingan hukum; Sejarah hukum<sup>41</sup>.

Dalam tulisan ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*stature approach*) dalam mengkaji eksistensi *e-Court* sebagai bentuk sistem untuk mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam sistem

---

<sup>39</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

<sup>40</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>41</sup> Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14.

peradilan di Indonesia. Adapun dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer ; yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>42</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Pengadilan Secara Elektronik.
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan peradilan

b. Bahan Hukum Sekunder; yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi<sup>43</sup>, dimana dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari karya-karya ahli hukum yang dituangkan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun makalah di bidang hukum.

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, hlm. 124.

<sup>43</sup> *Ibid.*



- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, enslikopedia, dan indeks kumulatif.

#### **D. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sifat deskriptif, penerapan hukum dalam menyelesaikan kasus tersebut. Penelitian deskriptif ini dimaksud untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin dengan menganalisis data serta wawancara, dokumentasi kepada pihaknya langsung penerapan hukum dalam menyelesaikan kasus.

#### **E. Teknik Pengumpul Data**

Pada penulis skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yakni:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, pendapat para ahli, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data seperti wawancara. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan.

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Sehingga

diharapkan dengan dilakukannya wawancara mendalam, peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

Berdasarkan bentuk pertanyaannya, wawancara dibagi menjadi tiga yaitu tertutup, dimana pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang menuntun jawaban tertentu. Pertanyaan terbuka, yang jawabannya tidak dibatasi sehingga peneliti bisa mendapat lebih banyak informasi. Dan ketiga pertanyaan tertutup terbuka, yang merupakan gabungan dari keduanya.

### 3. Studi Lapangan (*field research*)

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data. Selain observasi dan wawancara, studi kepustakaan dapat mendukung dan juga melengkapi penelitian. Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan dari buku dan juga referensi yang berkaitan dengan masalah.

## F. Analisa Data

Analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam penulisan skripsi. Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara dan membuat sistematika dari data-data tersebut akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini meperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa tentang tinjauan terhadap pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas 1 – A Medan, maka dapat disimpulkan gambaran singkat dari skripsi yang telah penulis susun ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian sengketa Perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 – A Medan yakni : Pendaftaran perkara secara *online*, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara *online*, Pemanggilan secara *online* dan Persidangan secara *online* dengan mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan) serta Penyampaian Putusan atau Penetapan Hakim Ketua atau Hakim secara *online*.

Tahapan Pendaftaran Perkara melalui *e-court* adalah sebagai berikut :

1. Memilih Pengadilan
2. Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)
3. Pendaftaran Kuasa
4. Mengisi Data Pihak
5. *Upload* Berkas Gugatan
6. Elektronik SKUM (*e-SKUM*)
7. Pembayaran (*e-Payment*)
8. Mendapatkan Nomor Perkara
9. Mendapatkan Panggilan Elektronik (*e-Summons*)

## 10. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

2. Hambatan pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian sengketa perceraian antara lain:

- a. Server *e-court* yang terkadang tidak bisa diakses dengan cepat dan lancar pada waktu tertentu
- b. Proses pengunggahan berkas terkadang membutuhkan waktu cukup lama
- c. Pembayaran melalui virtual akun bank sementara pengadilan-pengadilan bekerja sama dengan bank yang berbeda sehingga perlu menyiapkan banyak rekening bank
- d. Verifikasi awal akun oleh Pengadilan Tingkat Banding membutuhkan waktu sampai dengan 7 hari
- e. Para Advokat dan Prinsipalnya serta pihak sumber daya manusia di pengadilan sendiri masih belum terbiasa menggunakan *e-court* dan *e-litigation* ini. ditemukannya SDM dari pihak advokat yang kurang menguasai teknologi, begitu pula SDM Pengadilan juga masih ada yang belum menguasai teknologi.
- f. Sarana dan Prasarana yang masih kurang yaitu sarana berupa komputer dirasa masih kurang memadai, sementara itu di ruang sidang juga untuk pelaksanaan *e-litigasi* juga dibutuhkan perangkat komputer, *in focus dan audio visual*.

Adapun alasan-alasan yang mempengaruhi sehingga eksekusi mengalami kendala-kendala adalah karena disebabkan jarak objek tereksekusi tidak dapat dijangkau oleh kendaraan, biaya eksekusi cukup mahal, adanya perlawanan oleh pihak tereksekusi dan pihak dieksekusi mendapat dukungan oleh masyarakat

setempat, serta aparat kepolisian lamban dalam melakukan tugasnya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pengadilan atau pemohon eksekusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah adanya kerja sama dengan pihak antara pihak keamanan, pihak pemerintahan dengan tokoh masyarakat setempat.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan adalah:

- b. Kepada Pengadilan Agama Kelas 1- A Medan untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana agar pelaksanaan sistem *e-Court* di pengadilan berjalan dengan lancar tanpa harus ada hambatan.
- c. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari hendaklah kita sebagai seorang yang membela klien dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dan undang - undang yang berlaku. Selalu mempermudah urusan orang lain maka urusan kita juga akan dipermudah oleh Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adibul Farah, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008).
- Aluiiad Rafiq. MA. *Hukum Islam di Indonesia* (CcL I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995).
- Buku Panduan *E-Court* Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018),
- Burhan Ashshofa, (*Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007).
- Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, (Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Departemen Agama RI. *laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama* (Jakarta Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Peradilan Agama. 1993).
- Edi Hudiata, *Prospek dan Tantangan Implementasi e-Court*, (Majalah Peradilan Agama, 14 November 2018).
- Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, (Malang: UMM Press, 2003).
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Negeradi Indonesia* (Cet V: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996),
- Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet. 3, (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2016).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, (Mahkamah Agung, 2019).
- Syafrudin Makmur, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Jakarta, 2014)
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019)

Zainal Arifin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cet. Ke 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, , (Sinar Grafika, Jakarta, 2009).

Zaini Ahmad Noch dan Abdul Basil Adnan. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu. 1980).

## 2. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Husna Ulfa, Panitera pada Pengadilan Agama Medan pada tanggal 15 Februari 2021 bertempat di Pengadilan Agama Kelas 1 –A Medan.

## 3. Jurnal

Agoes Dariyo. *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Berkeluarga*. (Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, Desember 2004).

Jurnal Hukum & Pembangunan (Tahun ke-50 No.1 Januari-Maret 2020)

## 4. Undang – Undang

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang (*Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*)  
Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 tentang (*Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik*).

Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang (Mahkamah Agung)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-6, Bandung: Citra Umbara,  
Undang-undang No. 14 Tahun 1970 *Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta.al-Hikmah),

## 5. Internet

Gelombang *Online* dalam Perkembangan Hukum, (<[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)>, diakses pada 20 Oktober 2019).



## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 183 /FH/01.10/II/2021  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

15 Februari 2021

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Agama  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Angy Ayu Saputri  
N I M : 178400184  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dipindai dengan CamScanner





## PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA

Jalan. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp. (061) 7851712, Fax (061) 7851759

Website : [www.pa-medan.go.id](http://www.pa-medan.go.id) , email : [pamedan.klas1@gmail.com](mailto:pamedan.klas1@gmail.com)

Medan – 20148

Nomor : W2-A/4021/PB.02/II/2021 Medan, 23 Februari 2021  
Lamp : -  
Perihal : Riset / Pengumpulan Data

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Medan Area**  
Di -  
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 183/FH/01.10/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, tentang Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A. Guna untuk menyusun Skripsi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "**Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan**".


Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi Universitas Medan Area Fakultas Hukum berikut ini:

NO.	NAMA	NPM	FAKULTAS
1.	Anngy Ayu Saputri	178400184	Hukum

Bahwasanya telah melakukan pengambilan data Riset di Pengadilan Agama Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kasub. Umum & Keuangan  
Pengadilan Agama Medan



Fadli Azhari, S.T  
NIP. 19750206 200604 1 014

Dipindai dengan CamScanner